

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN TEWEH SELATAN
NOMOR: 07/Panwascam.Teweh Selatan/HK.01.01/01/2024**

TENTANG

**PENETAPAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN TEWEH SELATAN KOTA/KABUPATEN BARITO UTARA**

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN TEWEH SELATAN**

- Menimbang** : a. bahwa sebagaimana Pasal 90 ayat (2) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang menyatakan Pengawas TPS dibentuk paling lambat 23 (dua puluh tiga) hari sebelum hari pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah hari pemungutan suara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum **Kecamatan Teweh Selatan** tentang Penetapan Pengawas Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN TEWEH SELATAN TENTANG PENETAPAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN TEWEH SELATAN KOTA/KABUPATEN BARITO UTARA**
- PERTAMA** : Mengesahkan *nama-nama sebagaimana lampiran* sebagai Pengawas Tempat Pemungutan Suara *di Wilayah* Kecamatan **Teweh Selatan** Kota/Kabupaten Barito Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KEDUA** : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Pengawas Tempat Pemungutan Suara dimulai sejak **22 Januari 2024** sampai dengan **21 Februari 2024**;
- KETIGA** : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Teweh Selatan ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA**

Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Teweh Selatan ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kecamatan Teweh Selatan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota;
2. Pertanggal 22 Januari 2024

Ditetapkan di Trahean
pada tanggal 22 Januari 2024



Lampiran Keputusan Ketua Panwaslu Kecamatan Teweh Selatan

Nomor : 07/Panwascam.Teweh-Selatan
/HK.01.01/01/2024

Tanggal : 22 Januari 2024

Tentang
Penetapan Pengawas Tempat Pemungutan Suara
Kecamatan Teweh Selatan Kota/Kabupaten Barito Utara

1. Kelurahan/Desa : Bintang Ninggi I

No	Nama	L/P	Nomor TPS
1	BOKY SUPianto	L	1
2	WANDY SAPUTRA	L	2
3	KASI MIRA	P	3
4	ADDYS SETYO PUTRA	L	4
5	HASAN MAKRUf	L	5

2. Kelurahan/Desa : Bintang Ninggi II

No	Nama	L/P	Nomor TPS
1	CAHAYA	P	1
2	RAIHANAH	P	2
3	DAMILAH	P	3
4	PUTRI WULANDARI	P	4

3. Kelurahan/Desa : Trahean

No	Nama	L/P	Nomor TPS
1	RINALDY K. AZHARI	L	1
2	FAQAAL HERMANsyAH	L	2
3	LILIS SUGIARTI	P	3
4	LISNA PRIYANTI	P	4

4. Kelurahan/Desa : Trinsing

No	Nama	L/P	Nomor TPS
1	TERA ASMARINI	P	1
2	ENY ARIANI	P	2
3	AYU PONIKA	P	3
4	SANDI ARIANTO	L	4

5. Kelurahan/Desa : Butong

No	Nama	L/P	Nomor TPS
1	AKHMAD ABDUL RASAD	L	1
2	MENI PURNAWATI	P	2
3	HALELUYATI	P	3
4	MUHAMMAD ARIYO DARMAYANDI	L	4

6. Kelurahan/Desa : Bukit Sawit

No	Nama	L/P	Nomor TPS
1	KORNELIUS	L	1
2	MARIA KRISTANTI G. JAWA	P	2
3	ERNA RITA RONDA	P	3
4	EDEL TRUDI SENJA WATI	P	4
5	RESSA WIGASTARY	P	5
6	TRESIA EKA PUTRI	P	6
7	LUSIA BONA FENTURA RAHMAT	P	7
8	ELA ANGGRAINI	P	8
9	AMBROSIUS MALINO YOVENTUS KAJURIA	L	9
10	ANAS TASIA MAI	P	10
11	ALTI DESTRI	P	11

7. Kelurahan/Desa : Buntok Baru

No	Nama	L/P	Nomor TPS
1	RESI WULANDARI	P	1
2	YOGI SENTOSA	L	2
3	DESI	P	3

8. Kelurahan/Desa : Tawan Jaya

No	Nama	L/P	Nomor TPS
1	NOVITA FITRI ASRIANI	P	1
2	IEKADIATUL HIDAYAH	P	2
3	KRISDIANTO	L	3
4	DYAH NUR FEBRIAME LESTIANA	P	4

9. Kelurahan/Desa : Pandran Permai

No	Nama	L/P	Nomor TPS
1	MARIA FLAVIANA RERA MORE	P	1
2	MARIA REGOLINDA NABEN	P	2
3	RIKIANUS NONG SUBU	L	3

10. Kelurahan/Desa : Pandran Raya

No	Nama	L/P	Nomor TPS
1	LOEKY HENDRAWAN JEFIRSI	L	1
2	ISNA RIANTI	P	2
3	FAJAR CINTANU	L	3

Ditetapkan di Trahean
Pada tanggal 22 Januari 2024

KETUA,


RUSNAWATI, S.E.